



Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri

Penangan Administrasi Pemberhentian Pamen (Kolonel dan Kombes) serta Pati TNI dan Polri

No. SK :

Persyaratan

- a. Pimpinan instansi pengusul (Mabes TNI/Mabes Polri) menyampaikan surat usul Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dan PDH karena meninggal dunia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia u.p. Sekretaris Militer Presiden
- b. Surat usulan yang disertai lampiran data-data pokok personel TNI dan Polri yang akan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan TNI dan Polri karena telah mencapai usia maksimum, diberhentikan dengan tidak hormat dan PDH karena meninggal dunia yang disampaikan, harus memenuhi persyaratan administratif/teknis lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mabes TNI/Mabes Polri menyampaikan surat usulan dengan melampirkan data-data pokok personel TNI dan Polri yang akan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan TNI dan Polri
- Biro Personil TNI dan Polri melakukan penelitian administratif terhadap Perwira Tinggi dan Menengah TNI serta Perwira Tinggi dan Menengah Polri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dilanjutkan dengan penyiapan naskah rancangan Keppres RI tentang PDH dan PDTH TNI dan Polri

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Salinan dan Petikan Keputusan Presiden (Keppres) RI tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Pamen (Kolonel dan Kombes) serta Pati TNI dan Polri

Pengaduan Layanan

Biro Personel TNI dan Polri

Jl. Veteran No. 18 10110

Kementerian Sekretariat Negara / Sekretariat Militer Presiden / Biro
Personel TNI dan Polri



Saran/keluhan/masukan dapat disampaikan melalui

1. Website: www.setneg.go.id
2. Media Sosial:
 - Facebook: KemensetnegRI
 - Whatsapp: 0896 3993 0505
 - Instagram: kemensetneg.ri
3. Email: roperstnipolri@setneg.go.id
4. Telepon: (021) 3849065